



**PUTUSAN**  
Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Supriyanto Bin Tamad ;
2. Tempat lahir : Pemalang ;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 24 April 2000 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Karanganyar Rt.01 Rw.04 Desa Mendelem  
Kec. Belik Kab. Pemalang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa Joko Supriyanto Bin Tamad ditangkap pada tanggal 9 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Puji Susanto, S.H. Penasihat Hukum dari LBH Perisai Kebenaran, berkantor di Jl. Sulawesi No. 13 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang (POSBKUM pada Pengadilan Negeri Pemalang), berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juli 2022 Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pml;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pml tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pml tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO SUPRIYANTO bin TAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu “sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO SUPRIYANTO bin TAMAD Bin SUPARNO dengan pidana penjara selama 9 ( sembilan ) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sub 2 ( dua ) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 13 ( tiga belas ) butir/tablet obat Tramadol HCI 50;
  - 1 handphone merk Infinix type hot 10 play warna biru;Di rampas untuk di musnahkan.
  - Uang tunai hasil penjualan obat Tramadol HCI 50 mg dan pil kuning jenis heximer sebanyak Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) di rampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa Joko Supriyanto bin Tamad membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ( lima ribu rupiah );

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan putusan sebesar-besarnya dengan alasan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa JOKO SUPRIYANTO bin TAMAD pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu pada Tahun 2022 bertempat di tempat tinggal terdakwa di Dusun Karanganyar Rt. 01 Rw. 04 Desa Mendelem Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang,“ **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”;**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Karanganyar RT. 01 RW. 04 Desa Mendelem Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, terdakwa telah menjual tablet Tramadol HCI 50mg diantaranya kepada saksi DANI ISWANTO sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan kepada orang-orang yang datang di tempat terdakwa berjualan ;
- Bahwa oleh terdakwa tablet Tramadol HCI 50 mg diperoleh dengan cara membeli kepada saksi MIFTAHUDIN Als UDIN bin TAKWID (terdakwa pada berkas perkara lain) seharga Rp 105.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu strip yang berisi 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual tablet Tramadol HCI 50mg tersebut sebanyak Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) karena per satu trip terdakwa jual kembali dengan harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa di Dusun Karanganyar RT. 01 RW. 04 Desa Mendelem Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pemalang;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dapat pula diamankan barang bukti yang ada pada terdakwa diantaranya berupa :
  - 13 (tiga belas) butir obat TRAMADOL HCI 50mg;
  - Uang tunai hasil penjualan obat TRAMADOL HCI 50mg dan pil kuning jenis heximer sebanyak Rp 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Type Hot 10 Play warna biru;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki keahlian selaku apoteker dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual sediaan farmasi ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual tablet Tramadol HCI 50mg untuk mendapat keuntungan berupa uang yang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1173 / NOF /2022 tanggal 20 Mei 2022 yang di buat dan di tandatangani oleh BOWO NURCAHYO ,S,SI.M.Biotech jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Laboratorium, IBNU SUTARTO, SH jabatan Kaur marko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, EKO FERI PRASETYO , S,SI jabatan Kaur Psikobaya pada sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik;
- Dengan hasil pemeriksaan : BB – 2506/2022/NOF berupa 13 ( tiga belas butir ) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg;  
Hasil pemeriksaan : Positif Tramadol  
Kesimpulan :  
BB – 2506/2022/NOF berupa tablet ) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras /daftar G .

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;**

## Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa JOKO SUPRIYANTO bin TAMAD pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu pada Tahun 2022 bertempat di tempat tinggal terdakwa di Dusun Karanganyar Rt. 01 Rw. 04 Desa Mendelem Kecamatan Belik Kabupaten

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



Pemalang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang,, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Karanganyar RT. 01 RW. 04 Desa Mendelem Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, terdakwa telah menjual tablet Tramadol HCl 50mg diantaranya kepada saksi DANI ISWANTO sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan kepada orang-orang yang datang di tempat terdakwa berjualan
- Bahwa oleh terdakwa tablet Tramadol HCl 50 mg diperoleh dengan cara membeli kepada saksi MIFTAHUDIN Als UDIN bin TAKWID (terdakwa pada berkas perkara lain) seharga Rp 105.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu strip yang berisi 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual tablet Tramadol HCl 50mg tersebut sebanyak Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) karena per satu trip terdakwa jual kembali dengan harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa di Dusun Karanganyar RT. 01 RW. 04 Desa Mendelem Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pemalang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dapat pula diamankan barang bukti yang ada pada terdakwa diantaranya berupa :
  - 13 (tiga belas) butir obat TRAMADOL HCl 50mg;
  - Uang tunai hasil penjualan obat TRAMADOL HCl 50mg dan pil kuning jenis heximer sebanyak Rp 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); dan
  - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Type Hot 10 Play warna biru
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki keahlian selaku apoteker dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual sediaan farmasi;

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual tablet Tramadol HCI 50mg untuk mendapat keuntungan berupa uang yang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1173 / NOF /2022 tanggal 20 Mei 2022 yang di buat dan di tandatangi oleh BOWO NURCAHYO ,S,SI.M.Biotech jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Laboratorium, IBNU SUTARTO, SH jabatan Kaur marko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboraturium Forensik, EKO FERI PRASETYO , S,SI jabatan Kaur Psikobaya pada sub Bidang Narkoba Bidang Laboraturium Forensik Dengan hasil pemeriksaan : BB – 2506/2022/NOF berupa 13 ( tiga belas butir ) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg .  
Hasil pemeriksaan : Positif Tramadol  
Kesimpulan :  
BB – 2506/2022/NOF berupa tablet ) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras /daftar G .

**Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASMORO BUDI PURWANTO, S.H.**, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan pil tanpa ijin.
  - Bahwa yang ditangkap adalah Joko Supriyanto.
  - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 21.00 Wib dirumahnya di Dusun Karanganyar Rt.01 Rw.04 Desa Mendelem Kec. Belik Kab. Pematang.
  - Bahwa awalnya Saksi bersama tim mendapatkan informasi mengenai peredaran pil di desa Mendelem Kec. Belik kemudian kami melakukan penyelidikan, setelah menyelidiki kami mendapatkan informasi jika yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengedarkan adalah Miftahudin dan Joko dan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap keduanya dirumah masing-masing.

- Bahwa informasi didapat sehingga Tim Kepolisian bisa menangkap Terdakwa dari laporan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa awalnya bukan Target Operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan dapat diterima;

2. Saksi **AZHAR ENGGAR UTOMO**, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan pil tanpa ijin.
- Bahwa yang ditangkap adalah Joko Supriyanto.
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 21.00 Wib dirumahnya di Dusun Karanganyar Rt.01 Rw.04 Desa Mendelem Kec. Belik Kab. Pemalang.
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim mendapatkan informasi mengenai peredaran pil di desa Mendelem Kec. Belik kemudian kami melakukan penyelidikan, setelah menyelidiki kami mendapatkan informasi jika yang sering mengedarkan adalah Miftahudin dan Joko dan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap keduanya dirumah masing-masing.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan dapat diterima;

3. Saksi **MIFTAHUDIN Alias UDIN Bin TAKWID**,dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi yang menjual pil Tramadol dan pil kuning kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjual pil tersebut kepada Terdakwa pada hari Rabu 27 April 2022 sekitar jam 15.00 Wib di rumah Saksi di Desa Mendelem Rt.01 Rw.08 Kec. Belik Kab. Pemalang.
- Bahwa Terdakwa membeli seharga Rp. 950.000,- mendapatkan 9 strip yang masing-masing strip berisi 10 butir.
- Bahwa Pil tersebut berfungsi untuk mabuk-mabukan.
- Bahwa Saksi membeli Pil kuning dari Jakarta kepada orang yang Saksi tidak kenal sedangkan Pil Tramadol Saksi beli dari Dani yang beralamat di Purbalingga akan tetapi Saksi tidak tau alamatnya.
- Bahwa Saksi sudah menjual selama satu setengah bulan.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui perkara ini karena Terdakwa menjadi terdakwa setelah karena Terdakwa memperjualbelikan obat pil Tramadol.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 21.00 Wib didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karanganyar Rt.01 Rw.04 Desa Mendelem Kec. Belik Kab. Pematang.
- Bahwa Terdakwa membeli dari Miftahudin seharga Rp. 950.000,- mendapatkan 9 strip yang setiap strip masing-masing berisi 10 butir.
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Dani Iswanto 5 butir seharga Rp. 65.000 Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa pil tersebut apabila diminum akan menyebabkan mabuk atau fly.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 ( tiga belas ) butir/tablet obat Tramadol HCI 50;
2. 1 handphone merk Infinix type hot 10 play warna biru ;
3. Uang tunai hasil penjualan obat Tramadol HCI 50 mg dan pil kuning jenis heximer sebanyak Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Karanganyar RT. 01 RW. 04 Desa Mendelem Kecamatan Belik Kabupaten Pematang, terdakwa telah menjual tablet Tramadol HCI 50mg diantaranya kepada saksi DANI ISWANTO sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan kepada orang orang yang datang di tempat terdakwa berjualan
- Bahwa oleh terdakwa tablet Tramadol HCI 50 mg diperoleh dengan cara membeli kepada saksi MIFTAHUDIN Als UDIN bin TAKWID (terdakwa pada berkas perkara lain) seharga Rp 105.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu strip yang berisi 10 (sepuluh) butir ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual tablet Tramadol HCl 50mg tersebut sebanyak Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) karena per satu trip terdakwa jual kembali dengan harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa di Dusun Karanganyar RT. 01 RW. 04 Desa Mendelem Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pemalang;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dapat pula diamankan barang bukti yang ada pada terdakwa diantaranya berupa :
  - 13 (tiga belas) butir obat TRAMADOL HCl 50mg;
  - Uang tunai hasil penjualan obat TRAMADOL HCl 50mg dan pil kuning jenis heximer sebanyak Rp 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); dan
  - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Type Hot 10 Play warna biru
- Bahwa Terdakwa bukannya seorang yang memiliki keahlian selaku apoteker dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual sediaan farmasi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual tablet Tramadol HCl 50mg untuk mendapat keuntungan berupa uang yang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1173 / NOF /2022 tanggal 20 Mei 2022 yang di buat dan di tandatangani oleh BOWO NURCAHYO ,S,SI.M.Biotech jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Laboratorium, IBNU SUTARTO, SH jabatan Kaur marko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboraturium Forensik, EKO FERI PRASETYO , S,SI jabatan Kaur Psikobaya pada sub Bidang Narkoba Bidang Laboraturium Forensik Dengan hasil pemeriksaan : BB – 2506/2022/NOF berupa 13 ( tiga belas butir ) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg .  
Hasil pemeriksaan : Positif Tramadol  
Kesimpulan :  
BB – 2506/2022/NOF berupa tablet ) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras /daftar G ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Memperhatikan, Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili disidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah adanya kehadiran orang/badan hukum tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, tentang terbukti atau tidak ia melakukan perbuatan tertentu akan tergantung dalam pembuktian unsur pidana dari dakwaan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam kasus ini adalah Terdakwa JOKO SUPRIYANTO Bin TAMAD dengan segala identitasnya, setelah diteliti identitasnya pada awal persidangan ia mengakui identitas dirinya sesuai surat dakwaan dan sebagai subyek hukum terbukti ia telah berumur 20 tahun serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah kepada ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja maksudnya Terdakwa JOKO SUPRIYANTO BIN TAMAD mengetahui dan menginsafi perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui atau mengkhendaki akibat dari perbuatan tersebut. Memproduksi atau mengedarkan bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut dianggap terbukti pula secara sah menurut hukum sedangkan sediaan farmasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan yaitu berupa keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Karanganyar RT. 01 RW. 04 Desa Mendelem Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, terdakwa telah menjual tablet Tramadol HCl 50mg diantaranya kepada saksi DANI ISWANTO sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan kepada orang-orang yang datang di tempat terdakwa berjualan
- Bahwa oleh terdakwa tablet Tramadol HCl 50 mg diperoleh dengan cara membeli kepada saksi Miftahudin Als Udin Bin Takwid (terdakwa pada berkas perkara lain) seharga Rp 105.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu strip yang berisi 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual tablet Tramadol HCl 50mg tersebut sebanyak Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) karena per satu trip terdakwa jual kembali dengan harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa di Dusun Karanganyar RT. 01

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 04 Desa Mendelem Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pemalang;

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dapat pula diamankan barang bukti yang ada pada terdakwa diantaranya berupa :

- 13 (tiga belas) butir obat TRAMADOL HCI 50mg;
- Uang tunai hasil penjualan obat TRAMADOL HCI 50mg dan pil kuning jenis heximer sebanyak Rp 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); dan
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Type Hot 10 Play warna biru

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki keahlian selaku apoteker dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual sediaan farmasi;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual tablet Tramadol HCI 50mg untuk mendapat keuntungan berupa uang yang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1173 / NOF /2022 tanggal 20 Mei 2022 yang di buat dan di tandatangi oleh BOWO NURCAHYO ,S,SI.M.Biotech jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Laboratorium, IBNU SUTARTO, SH jabatan Kaur marko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboraturium Forensik, EKO FERI PRASETYO , S,SI jabatan Kaur Psikobaya pada sub Bidang Narkoba Bidang Laboraturium Forensik Dengan hasil pemeriksaan : BB – 2506/2022/NOF berupa 13 ( tiga belas butir ) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg .

Hasil pemeriksaan : Positif Tramadol

Kesimpulan :

BB – 2506/2022/NOF berupa tablet ) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras /daftar G ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas unsur **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengatur pengenaan pidana denda terhadap pelaku, maka kepada Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 13 ( tiga belas ) butir/tablet obat Tramadol HCI 50;  
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 handphone merk Infinix type hot 10 play warna biru;
- Uang tunai sebanyak Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SUPRIYANTO Bin TAMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO SUPRIYANTO Bin TAMAD** dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka Terdakwa menggantinya dengan 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 ( tiga belas ) butir/tablet obat Tramadol HCI 50;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 handphone merk Infinix type hot 10 play warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa **JOKO SUPRIYANTO Bin TAMAD** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Gorga Guntur, S.H., M.H. , Syaeful Imam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bunadi, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Puji Susanto, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Syaeful Imam, S.H.

Panitera,

Bunadi, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)